

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI SMAN 1 GODONG

Ani Triwati, Dewi Tuti Muryati, Subaidah Ratna Juita
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
ani.triwati@usm.ac.id

Abstract

For the best interests of children, the state does legal renewal among them renewal in the criminal justice system of children namely the enactment of Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children. The Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child is incompletely under-reported because this law is new and only valid in 2014 after two years of promulgation in 2012. In relation to counseling about the criminal justice system of children, the Team of Dedication from the University of Semarang conduct counseling at SMAN 1 Godong. The method used in this PkM is the first to provide questionnaires to the extension participants, to find out how the participants understand about the child who is dealing with the law and the criminal justice process of the child. The second method is counseling about the criminal justice system of children, then conducted question and answer. The last method is done by giving more questionnaires after the counseling and question and answer. Understanding high school students 1 Godong about children who are dealing with the law and the process of criminal justice of children, after the service to the community through counseling increased by 37.17%.

Keywords: children, process, criminal justice.

Abstrack

Untuk kepentingan terbaik bagi anak, negara melakukan pembaharuan hukum di antaranya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini termasuk masih kurang disosialisasikan karena undang-undang ini tergolong baru dan baru berlaku tahun 2014 yaitu setelah dua tahun diundangkan pada tahun 2012. Berkaitan dengan penyuluhan mengenai sistem peradilan pidana anak, Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan penyuluhan di SMAN 1 Godong. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah yang pertama pemberian kuesioner kepada peserta penyuluhan, untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta selama ini mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak. Metode yang kedua adalah penyuluhan mengenai sistem peradilan pidana anak, selanjutnya dilakukan tanya jawab. Metode terakhir dilakukan dengan memberikan kuesioner lagi setelah dilakukan penyuluhan dan tanya jawab. Pemahaman peserta didik SMA 1 Godong mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak, setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan meningkat sebesar 37,17 %.

Kata kunci : anak, proses, peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini termasuk kurang disosialisasikan karena undang-undang ini tergolong baru dan baru berlaku tahun 2014 yaitu setelah dua tahun diundangkan pada tahun 2012. Pengetahuan dan pemahaman peserta didik yang minim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan proses pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana anak, perlu mendapatkan

pencerahan, hal ini dapat dilakukan di antaranya dengan peningkatan pemahaman melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan dapat dilakukan salah satunya oleh perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pengabdian yang dilakukan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam kesempatan ini difokuskan pada peserta didik di SMAN 1 Godong yang terletak di Jl. Raya Semarang-Purwodadi KM 37, Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Jumlah peserta didik di SMAN 1 Godong saat ini, siswa laki-laki 492 orang, siswa perempuan 892 orang, dengan jumlah guru 63 orang. Sarana dan prasarana di SMAN 1 Godong termasuk cukup baik dengan jumlah ruang kelas 37, laboratorium 4, perpustakaan 1 dan sanitasi siswa ada 14 buah.¹ Akses internet cukup memadai dan di tahun 2017 ini, pihak sekolah mengajukan diri untuk status Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Berdasarkan data pokok, SMANN 1 Godong mempunyai NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20313851, status negeri, status kepemilikan : Pemerintah Daerah, SK Pendirian Sekolah : 0473/0/1983, tanggal SK Pendirian : 1983-11-09, SK Izin Operasional : 0473/0/1983, tanggal SK Izin Operasional : 1983-11-09, nama bank : BNI, Cabang KCP/Unit : UNDIP SEMARANG, rekening atas nama : SMANN 1 GODONG, luas Tanah Milik : 26750, luas Tanah Bukan Milik : 0.²

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku 2014, setelah dua tahun diundangkan yaitu pada tahun 2012. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibagi dalam tiga kelompok yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga mengatur mengenai keadilan restoratif dan diversi, dimana dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, keadilan

¹“Data Sekolah SMANN 1 Godong”(http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/AC24B799-2FA4-4158-BAD5-0FC1BF22B876, diakses 5 Februari 2017).

²“Data Pokok SMANN 1 Godong”(http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/2C63781CFB805CE5D61E, diakses 5 Februari 2017).

restoratif dan diversifikasi belum diatur. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif ini, sudah lama dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian terbaik. Antara pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarganya serta pihak terkait berusaha untuk mufakat agar tidak merugikan masing-masing pihak sehingga diperoleh penyelesaian yang adil yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan restoratif berusaha untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan diupayakan kesepakatan kedua belah pihak yang melibatkan fasilitator dalam proses keadilan restoratif tersebut. Sedangkan diversifikasi pada hakikatnya adalah implementasi dari proses keadilan restoratif.³ Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, selain itu juga menghindarkan anak dari stigma negatif. Diversi secara hakiki bermakna penanganan anak delinkuen di luar jalur formal atau di luar pengadilan konvensional lewat lembaga-lembaga tertentu yang disertai tanggung jawab untuk menangani anak yang berbasis kemasyarakatan.⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dikembalikan kepada orang tua atau dapat diikutsertakan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan paling lama 6 (enam) bulan. Program tersebut ditujukan untuk kepentingan anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum) telah berumur 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh tahun) atau lebih, terhadap anak tersebut dapat dilakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan dapat ditanggguhkan, apabila anak yang berkonflik dengan hukum

³Muladi, "Pendekatan "Restoratif Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Anak" (Bahan Ceramah di Pasca Undip dan USM) Tanggal 1 November 2013, halaman 15.

⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penaggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), halaman 179.

memperoleh jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lagi. Ketidapkahaman peserta didik SMAN 1 Godong mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Ketidapkahaman peserta didik SMAN 1 Godong mengenai proses peradilan pidana anak.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan:

- a. Metode yang pertama adalah pemberian kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu peserta didik SMAN 1 Godong, untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta selama ini mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak.
- b. Metode yang kedua adalah penyuluhan, dalam penyuluhan ini akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada peserta didik SMAN 1 Godong mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak.
- c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak.
- d. Metode yang keempat dilakukan dengan memberikan kuesioner lagi setelah dilakukan penyuluhan dan tanya jawab. Hal ini untuk mengetahui pemahaman peserta setelah dilakukan penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pemahaman mengenai proses peradilan pidana diketahui dari kuesioner yang diberikan kepada peserta penyuluhan sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa jauh pemahaman peserta didik mengenai proses peradilan pidana anak sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman peserta didik mengenai proses peradilan pidana anak, sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah peserta didik SMAN 1 Godong dalam penyuluhan ini ada 76 (tujuh puluh enam). Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

KUESIONER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI PROSES PERADILAN PIDANA

ANAK DI SMAN 1 GODONG

No	Pernyataan	Sebelum				Sesudah				Peningkatan
		S	TS	Prosentase		S	TS	Prosentase		
1.	Saya paham mengenai sistem peradilan pidana anak.	20	56	26,32 %	73,68 %	69	7	90,79 %	9,21%	64,47%
2.	Saya tahu batas usia untuk anak	64	12	84,21 %	15,79 %	76	-	100%	-	15,79%
3.	Saya paham mengenai anak yang berkonflik dengan hukum.	31	45	40,79 %	59,21 %	75	1	98,68 %	1,32%	57,89%
4.	Saya paham mengenai anak korban.	38	38	50%	50%	74	2	97,37 %	2,63%	47,37%
5.	Saya paham mengenai anak saksi.	40	36	52,63 %	47,37 %	75	1	98,68 %	1,32%	46,05%
6.	Anak yang melakukan kejahatan pasti dipenjara.	17	59	22,38 %	77,63 %	8	68	10,53 %	89,47 %	11,84%
7.	Saya tahu hukuman anak yang melakukan kejahatan.	46	30	60,53 %	39,47 %	75	1	98,68 %	1,32%	38,15%
8.	Anak yang melakukan kejahatan bisa dikembalikan kepada orang tua.	63	13	82,89 %	17,11 %	75	1	98,68 %	1,32%	15,79%
Jumlah										297,35 %
Rata-rata										37,17 %

Hasil pengolahan data, dari 76 peserta didik yang mengikuti penyuluhan ada peningkatan pemahaman mengenai proses peradilan pidana anak sekitar 37,17 %. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta didik SMAN 1 Godong, sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Presentase diambil dari jumlah pernyataan “setuju” sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan “setuju” setelah dilaksanakan penyuluhan. Dari jumlah tersebut dapat diketahui peningkatan pemahaman masing-masing peserta sebelum dan sesudah penyuluhan mengenai pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk pernyataan pertama yaitu saya paham mengenai sistem peradilan pidana anak. Sebelum dilakukan penyuluhan ada 20 peserta menjawab setuju dan 56 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan 69 peserta menyatakan setuju dan 7 peserta menyatakan tidak setuju. Ada peningkatan 64,47% pemahaman peserta mengenai sistem peradilan pidana anak.
2. Pernyataan kedua yaitu saya tahu batas usia untuk anak. Ada 64 peserta menjawab setuju dan 12 peserta menjawab tidak setuju, sebelum penyuluhan dilakukan. Ada peningkatan 15,79% setelah dilakukan penyuluhan yaitu 76 peserta menyatakan setuju, hal ini menunjukkan bahwa peserta secara keseluruhan mengetahui batas usia untuk anak dalam sistem peradilan pidana anak.
3. Saya paham mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk pernyataan ketiga ini, sebelum penyuluhan dilakukan 31 peserta menjawab setuju dan 45 peserta menjawab tidak setuju. Setelah penyuluhan, 75 peserta menyatakan setuju dan hanya 1 peserta menyatakan tidak setuju. Ada peningkatan pemahaman sekitar 57,89%.
4. Untuk pernyataan keempat yaitu bahwa saya paham mengenai anak korban, sebelum penyuluhan dilakukan sebanyak 38 peserta menjawab setuju dan 38 peserta menjawab tidak setuju. Setelah penyuluhan, ada peningkatan 47,37% yang terdiri dari 74 peserta menyatakan setuju dan 2 peserta menyatakan tidak setuju.
5. Pernyataan kelima yaitu saya paham mengenai anak saksi, 40 peserta menjawab setuju dan 36 peserta menjawab tidak setuju sebelum penyuluhan dilakukan. Ada peningkatan 46,05% setelah dilakukan penyuluhan, yaitu 75 peserta menjawab setuju dan 1 peserta menjawab tidak setuju.
6. Anak yang melakukan kejahatan pasti dipenjara. Sebelum dilakukan penyuluhan, untuk pernyataan keenam ini ada 17 peserta menjawab setuju dan 59 peserta menjawab tidak setuju. Setelah dilakukan penyuluhan, 8 peserta menjawab setuju dan 68 peserta menjawab tidak setuju. Ada peningkatan pemahaman 11,84%.
7. Untuk pernyataan ke tujuh yaitu saya tahu hukuman anak yang melakukan kejahatan. Sebelum penyuluhan ada 46 peserta menjawab setuju dan 30 peserta menjawab tidak setuju. Ada peningkatan pemahaman setelah dilakukan penyuluhan yaitu 38,15%

yang terdiri dari 75 peserta menjawab setuju dan hanya 1 peserta menjawab tidak setuju.

8. Untuk pernyataan terakhir yaitu anak yang melakukan kejahatan bisa dikembalikan kepada orang tua. Terjadi peningkatan pemahaman 15,79% yaitu sebelum penyuluhan dilakukan 63 peserta menjawab setuju dan 13 peserta menjawab tidak setuju. Selanjutnya setelah dilakukan penyuluhan 75 peserta menjawab setuju dan 1 peserta menjawab tidak setuju.

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, ada peningkatan pemahaman peserta sebesar 37,17 %. Hal ini menunjukkan adanya respon yang baik dari peserta mengenai materi penyuluhan yaitu proses peradilan pidana anak. Peserta juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana anak di antaranya mengenai maksimal pidana penjara bagi anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan mengenai tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Selain itu peserta juga memperoleh pemahaman mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Semarang, juga dapat menambah pemahaman peserta didik terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SIMPULAN

Pemahaman peserta didik SMAN 1 Godong mengenai anak yang berhadapan dengan hukum meningkat setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pemahaman peserta didik SMAN 1 setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan meningkat sebesar 37,17 %. Peningkatan pemahaman tersebut didasarkan pada kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Pemahaman peserta didik SMAN 1 Godong mengenai proses peradilan pidana anak meningkat setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan pemahaman sebesar 37,17 %, peserta didik SMAN 1

Godong lebih memahami proses peradilan pidana anak yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

SARAN

Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan khususnya kepada para peserta didik lain yang masih awam mengenai proses peradilan pidana anak, sehingga masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya lebih merasakan manfaatnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk selanjutnya lebih efektif apabila melibatkan instansi yang berkaitan khususnya instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penaggulangannya*, Malang, Selaras, 2010.

Muladi, "Pendekatan "*Restoratif Justice*" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Anak" (Bahan Ceramah di Pasca Undip dan USM) Tanggal 1 November 2013.

Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website:

"Data Sekolah SMANN 1"

Godong"(<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/AC24B799-2FA4-4158-BAD5-0FC1BF22B876>, diakses 5 Februari 2017).

"Data Pokok SMANN 1 Godong"

(<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/2C63781CFB805CE5D61E>, diakses 5 Februari 2017).